



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDIS BIN ALI MUNIR;**
2. Tempat lahir : Alue Jeureujak;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 10 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H, Syahban Nuradi, S.H.I., Irwan Syahputra, S.H.I, sebagai Advokat pada LBH “Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie” yang berkantor di Jalan Iskandar Muda,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Gampoeng Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bpd Tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 2 April 2024 tentang Pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto, Barang bukti setelah diperiksa di Labfor sisanya dikembalikan dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 4.2. 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 4.3. 1 (satu) kotak rokok merk H&D;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.4. 1 (satu) Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm);

4.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;

4.7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. SALIM;

5. Menetapkan agar Terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-02/BLP/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan masuk ke PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu," yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 milik ayah kandung terdakwa yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm) tujuan menuju kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, namun kenyataannya terdakwa pergi menjumpai saksi MURJI Bin M. SALIM (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat saksi MURJI Bin M. SALIM bekerja pada PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan mengajak saksi MURJI Bin M. SALIM untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dengan mengatakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM "BG DIMANA BISA BELI SABU, SAMA SAYA ADA UANG Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi MURJI Bin M. SALIM menjawab "ADA TUNGGU DULU SAYA SEDANG BEKERJA" kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM apakah ada uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu dan dijawab oleh saksi MURJI Bin M. SALIM "ADA TAPI TUNGGU SEBENTAR";

- Bahwa selanjutnya saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu, nomor Handphone 0812-6395-5849 milik saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menghubungi Sdr. MULIZA (DPO/Belum Terungkap) dengan nomor 0812-6254-2084, tujuan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi MURJI Bin M. SALIM sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipegang oleh saksi MURJI Bin M. SALIM kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik saksi saksi MURJI Bin M. SALIM langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian Sdr. MULIZA bertemu dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dan terdakwa dan yang melakukan transaksi adalah saksi MURJI Bin M. SALIM dengan Sdr. MULIZA Dimana saat itu Sdr. MULIZA memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURJI Bin M. SALIM dan saksi MURJI Bin M. SALIM memberikan uang hasil patungan terdakwa dengan saksi MURJI Bin M. SALIM sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULIZA. Adapaun tujuan terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM membeli sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya setelah transaksi narkoba selesai, terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM memasukan sabu yang dibeli dari Sdr. MULIZA ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian saksi MURJI Bin M. SALIM membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah selesai menghisap sabu terdakwa langsung pulang kerumah dan saksi MURJI Bin M. SALIM melanjutkan pekerjaannya. Adapun tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah agar kuat dalam bekerja dan terdakwa rutin menggunakan sabu;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 milik ayah kandung terdakwa yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm) tujuan menemui pacar terdakwa untuk mengambil handphone terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa tiba di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa dihadang oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdy yang sebelumnya telah menapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku tindak pidana narkoba di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian anggota Satresnakroba langsung menangkap terdakwa selanjutnya dengan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



didampingi oleh perangkat desa setelah anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan hasil anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana terdakwa. Atas ditemukannya barang bukti sabu pada terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan sabu dan oleh terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan membeli secara patungan dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dari Sdr. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Abdyo dengan membawa terdakwa langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap keberadaan saksi MURJI Bin M. SALIM dan setibanya di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Abdyo langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MURJI Bin M. SALIM yang saat itu sedang bekerja di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap saksi MURJI Bin M. SALIM guna mencari barang bukti narkoba lainnya namun anggota Satresnarkoba Polres Abdyo tidak menemukan barang bukti lainnya pada saksi MURJI Bin M. SALIM, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM terkait barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, oleh saksi MURJI Bin M. SALIM mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 milik ayah kandung terdakwa yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm) tujuan menuju kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, namun kenyataannya terdakwa pergi menjumpai saksi MURJI Bin M. SALIM (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat saksi MURJI Bin M. SALIM bekerja pada PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan mengajak saksi MURJI Bin M. SALIM untuk bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dengan mengatakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM "BG DIMANA BISA BELI SABU, SAMA SAYA ADA UANG Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi MURJI Bin M. SALIM menjawab "ADA TUNGGU DULU SAYA SEDANG BEKERJA" kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM apakah ada uang tambahan untuk membeli narkotika jenis sabu dan dijawab oleh saksi MURJI Bin M. SALIM "ADA TAPI TUNGGU SEBENTAR";
- Bahwa selanjutnya saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu, nomor Handphone 0812-6395-5849 milik saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menghubungi Sdr. MULIZA (DPO/Belum Terungkap) dengan nomor 0812-6254-2084, tujuan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi MURJI Bin M. SALIM sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dipegang oleh saksi MURJI Bin M. SALIM kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik saksi saksi MURJI Bin M. SALIM langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian Sdr. MULIZA bertemu dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dan terdakwa dan yang melakukan transaksi adalah

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MURJI Bin M. SALIM dengan Sdr. MULIZA Dimana saat itu Sdr. MULIZA memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi MURJI Bin M. SALIM dan saksi MURJI Bin M. SALIM memberikan uang hasil patungan terdakwa dengan saksi MURJI Bin M. SALIM sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULIZA. Adapaun tujuan terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM membeli sabu adalah untuk digunakan;

- Bahwa selanjutnya setelah transaksi narkoba selesai, terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM memasukan sabu yang dibeli dari Sdr. MULIZA ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian saksi MURJI Bin M. SALIM membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah selesai menghisap sabu terdakwa langsung pulang kerumah dan saksi MURJI Bin M. SALIM melanjutkan pekerjaannya. Adapun tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah agar kuat dalam bekerja dan terdakwa rutin menggunakan sabu;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 milik ayah kandung terdakwa yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm) tujuan menemui pacar terdakwa untuk mengambil handphone terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa tiba di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa dihadang oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdya yang sebelumnya telah menapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku tindak pidana narkoba di Desa Pulau

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian anggota Satresnakroba langsung menangkap terdakwa selanjutnya dengan didampingi oleh perangkat desa setelah anggota Satresnakroba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan hasil anggota Satresnakroba Polres Abdyo menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana terdakwa. Atas ditemukannya barang bukti sabu pada terdakwa, anggota Satresnakroba Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan sabu dan oleh terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan membeli secara patungan dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dari Sdr. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnakroba Polres Abdyo dengan membawa terdakwa langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap keberadaan saksi MURJI Bin M. SALIM dan setibanya di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnakroba Polres Abdyo langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MURJI Bin M. SALIM yang saat itu sedang bekerja di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Satresnakroba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap saksi MURJI Bin M. SALIM guna mencari barang bukti narkoba lainnya namun anggota Satresnakroba Polres Abdyo tidak menemukan barang bukti lainnya pada saksi MURJI Bin M. SALIM, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM terkait barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, oleh saksi MURJI Bin M. SALIM mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR;

- dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dari Sdr. MULIZA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa narkoba jenis Sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di dalam kebun kelapa sawit milik warga di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 milik ayah kandung terdakwa yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm) pergi menjumpai saksi MURJI Bin M. SALIM (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang bekerja di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tujuan mengajak saksi MURJI Bin M. SALIM membeli Narkotika jenis sabu secara patungan kemudian menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama;
- Bahwa selanjutnya saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu, nomor Handphone 0812-6395-5849 milik saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menghubungi Sdr. MULIZA (DPO/Belum Terungkap) dengan nomor 0812-6254-2084, tujuan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah memastikan sabu ada kemudian terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik saksi saksi MURJI Bin M. SALIM langsung pergi untuk bertemu dengan Sdr. MULIZA untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian Sdr. MULIZA bertemu dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dan terdakwa dan yang melakukan transaksi adalah saksi MURJI Bin M. SALIM dengan Sdr. MULIZA Dimana saat itu Sdr. MULIZA memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi MURJI Bin M. SALIM dan saksi MURJI Bin M. SALIM memberikan uang hasil patungan terdakwa dengan saksi MURJI Bin M. SALIM sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MULIZA. Adapaun tujuan terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM membeli sabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa selanjutnya setelah transaksi narkotika selesai, terdakwa bersama saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menuju kebun kelapa sawit

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM memasukan sabu yang dibeli dari Sdr. MULIZA ke dalam kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya terdakwa dan saksi MURJI Bin M. SALIM langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian saksi MURJI Bin M. SALIM membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa, setelah selesai menghisap sabu terdakwa langsung pulang kerumah dan saksi MURJI Bin M. SALIM melanjutkan pekerjaannya. Adapun tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah agar kuat dalam bekerja dan terdakwa rutin menggunakan sabu;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 milik ayah kandung terdakwa yaitu saksi ALI MUNIR Bin JALALUDDIN (Alm) tujuan menemui pacar terdakwa untuk mengambil handphone terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa tiba di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba terdakwa dihadang oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo yang sebelumnya telah menapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pelaku tindak pidana narkoba di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian anggota Satresnarkoba langsung menangkap terdakwa selanjutnya dengan didampingi oleh perangkat desa setelah anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan hasil anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana terdakwa. Atas ditemukannya barang bukti sabu pada terdakwa, anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menanyakan kepada terdakwa terkait

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sabu dan oleh terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dengan membeli secara patungan dengan saksi MURJI Bin M. SALIM dari Sdr. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya anggota Satresnakroba Polres Abdy dengan membawa terdakwa langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap keberadaan saksi MURJI Bin M. SALIM dan setibanya di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnakroba Polres Abdy langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MURJI Bin M. SALIM yang saat itu sedang bekerja di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya Satresnakroba Polres Abdy melakukan penggeledahan terhadap saksi MURJI Bin M. SALIM guna mencari barang bukti narkoba lainnya namun anggota Satresnakroba Polres Abdy tidak menemukan barang bukti lainnya pada saksi MURJI Bin M. SALIM, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi MURJI Bin M. SALIM terkait barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, oleh saksi MURJI Bin M. SALIM mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara terdakwa dengan saksi YUDIS Bin ALI MUNIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

✓ 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka ternyata

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4514 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama YUDIS dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);
- Bahwa Terdakwa YUDIS Bin ALI MUNIR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi penangkap;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Pinggir jalan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 12:00 WIB kemudian Saksi dan rekan rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke TKP tepatnya di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14:00 WIB, setibanya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Saksi dan rekan-rekan Saksi di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi melihat satu unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru melintas dengan ciri-ciri sesuai yang di informasikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut lalu langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan yang diketahui bernama Yudis Bin Ali Munir (Terdakwa), kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah Perangkat Desa hadir, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi perangkat Desa langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang disimpan celana Terdakwa, setelah itu kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Saksi Yudis ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu ini?" lalu Saksi Yudis menjawab "dari teman saya pak" dia beralamat di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy dengan membawa Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung pergi ke Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencari keberadaan Saksi Murji Bin M. Salim guna dilakukan pengembangan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy menangkap Saksi Murji Bin M. Salim yang saat itu sedang bekerja di PT. Kempura Ala Naggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung melakukan penggeledahan badan Saksi Murji Bin M. Salim tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, kemudian Saksi dan Saksi Dekki memperlihatkan narkoba jenis sabu yang diperoleh sebelumnya dari penangkapan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Murji Bin M. Salim "kamu tahu ini punya siapa?" lalu Saksi Murji Bin M. Salim menjawab "punya saya dan Yudis Pak" lalu Saksi dan Saksi Dekki bertanya lagi "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu tersebut" lalu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Murji Bin M. Salim menjawab “dari sdra. MULIZA (nama panggilan) pak”, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim berserta barang bukti kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim positif mengandung narkoba jenis sabu (metamfetamin);

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim bahwa sabu tersebut di dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim patungan uang, kemudian setelah uang terkumpul Saksi Murji Bin M. Salim yang membelinya dari Sdr. MULIZA dengan tujuannya hanya untuk digunakan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti narkoba pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dilipatan celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening adalah barang bukti sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim sebagai kaca pirek yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi Murji Bin M. Salim untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

2. Dekki Suwahu Firmansyah Bin Ahmad S. Safutra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan saat ini Saksi diperiksa sebagai Saksi penangkap;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Abdyta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Pinggir jalan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang telah terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 12:00 WIB kemudian Saksi dan rekan rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke TKP tepatnya di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sekira pukul 14:00 WIB, setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi melihat satu unit sepeda motor merk

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon warna biru melintas dengan ciri-ciri sesuai yang di informasikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut lalu langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan yang diketahui bernama Yudis Bin Ali Munir (Terdakwa), kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi Perangkat Desa setempat untuk hadir ke TKP, setelah Perangkat Desa hadir, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi didampingi perangkat Desa langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang disimpan celana Terdakwa, setelah itu kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Saksi Yudis ke kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa sesampainya di kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya Saksi dan rekan-rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu ini?" lalu Saksi Yudis menjawab "dari teman saya pak" dia beralamat di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy dengan membawa Saksi Yudis Bin Ali Munir langsung pergi ke Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencari keberadaan Saksi Murji Bin M. Salim guna dilakukan pengembangan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy menangkap Saksi Murji Bin M. Salim yang saat itu sedang bekerja di PT. Kempura Ala Naggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Abdy langsung melakukan penggeledahan badan Saksi Murji Bin M. Salim tetapi tidak ditemukan barang bukti lain, kemudian Saksi dan Saksi M. Salim Ardi memperlihatkan narkoba jenis sabu yang diperoleh sebelumnya dari penangkapan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Murji Bin M. Salim "kamu tahu ini punya siapa?" lalu Saksi Murji Bin M. Salim menjawab "punya saya dan Yudis Pak" lalu Saksi dan Saksi M. Salim Ardi bertanya lagi "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu tersebut" lalu Saksi Murji Bin M. Salim menjawab "dari sdra. MULIZA (nama panggilan) pak", selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim berserta barang bukti kerumah sakit Tengku Pekan untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut dinyatakan urine Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim positif mengandung narkotika jenis sabu (metamfetamin);

- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim bahwa sabu tersebut di dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim patungan uang, kemudian setelah uang terkumpul Saksi Murji Bin M. Salim yang membelinya dari Sdr. MULIZA dengan tujuannya hanya untuk digunakan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti narkotika pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dilipatan celana Terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik bening adalah barang bukti sisa pakai oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim sebagai kaca pirek yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Yudis Bin Ali Munir sebagai sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi Murji Bin M. Salim untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

3. Mukhlis Satria Bin Dusky. Z (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dan Saksi diperiksa saat ini sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Abdya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14:00 WIB di Pinggir jalan di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14:20 WIB Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi penangkapan di pinggir jalan di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, setibanya Saksi sampai di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi melihat terdakwa sudah diamankan dengan tangan diborgol. Kemudian Petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan (mendampingi) anggota

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi melakukan penggeledahan, lalu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa kemudian saat itu saksi melihat/ menyaksikan sendiri Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok Merk H&D dibadan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut Saksi melihat dan mendengar Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "darimana kamu peroleh narkoba jenis sabu ini?" lalu Terdakwa menjawab "dari teman saya pak?" selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sabu sisa pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui selain dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D ada barang bukti lainnya yang disita oleh Petugas Kepolisian saat itu yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan nomor Polisi BL 4328 TP milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal dalam hal membeli, memiliki, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

4. Ali Munir Bin Jalaluddin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi dan Saksi diperiksa saat ini sebagai Saksi kepemilikan sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP yang disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11:30 WIB, Saksi sedang berada di rumah di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor Merek Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP milik Saksi dengan alasan hendak pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi, kemudian di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dihubungi oleh anggota Kepolisian kemudian Anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi pihak Kepolisian telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Anggota Kepolisian juga mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa beserta sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut juga turut diamankan sebagai barang bukti di kantor Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa sepeda motor yang disita dalam perkara terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli secara kredit dari PT. BANK SYARIAH INDONESIA-KCP KUALA BATEE dengan masa pembayaran yang tersisa \pm 2 (dua) tahun lagi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, yaitu sepeda motor milik Saksi yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu pada saat itu dikarenakan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan hendak hendak pergi ke Kota Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

5. Murji Bin M. Salim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Aceh Barat Daya pada Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16:30 WIB saat Saksi sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11:45 WIB, Saksi yang sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Daya tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa mengajak Saksi membeli narkotika jenis sabu secara patungan untuk digunakan bersama;

- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan *Handphone* Merk Realme warna abu-abu, langsung menghubungi Sdra. MULIZA (DPO) dengan tujuan membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang Saksi bersama Terdakwa yaitu masing-masing Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan dipegang oleh Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Saksi langsung pergi menjumpai Sdra. MULIZA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Terdakwa yang sedang menunggu Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lama kemudian datang Sdra. MULIZA bertemu dengan Saksi dan Terdakwa kemudian Sdr. MULIZA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi memberikan uang hasil patungan Saksi dengan Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MULIZA;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi dan Terdakwa mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu Saksi dan Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Saksi dan Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu selanjutnya kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Saksi membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai Terdakwa masukkan ke dalam



kantong celana Terdakwa, setelah selesai menghisap sabu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saksi melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16:30 WIB saat Saksi sedang bekerja PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba datang anggota Satresnakroba Polres Abdya dengan membawa Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara Saksi dengan Saksi dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara Saksi dengan Saksi;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Satresnakroba Polres Abdya melakukan penggeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang digunakan pada saat Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang merupakan sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi untuk menghubungi Sdra. Muliza (DPO) dalam membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4514 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama YUDIS dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, di jalan Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 pergi menjumpai Saksi Murji Bin M. Salim di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Murji Bin M. Salim membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Murji Bin M. Salim dengan menggunakan Handphone Merk Realme warna abu-abu langsung menghubungi Sdra. MULIZA (DPO) dengan tujuan membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa bersama Saksi Murji Bin M. Salim yaitu Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Murji Bin M. Salim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan dipegang oleh Saksi Murji Bin M. Salim, kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Saksi Murji Bin M. Salim langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim bertemu dengan Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Sdra.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIZA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Murji Bin M. Salim dan Saksi Murji Bin M. Salim memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MULIZA;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa dan Saksi mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, dan kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Saksi Murji Bin M. Salim membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah selesai menghisap sabu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saksi Murji Bin M. Salim melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 saat melintas di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihadang oleh anggota Satresnarkoba Polres Abdyo kemudian anggota Satresnarkoba langsung menghampiri Terdakwa selanjutnya dengan didampingi oleh Perangkat Desa anggota Satresnarkoba Polres Abdyo melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan hasil anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam lipatan celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Abdyo menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim, yang diperoleh dengan cara Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim patungan uang kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim membelinya dari Sdra. Muliza;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16.30 WIB anggota Satresnakroba Polres Abdy dengan membawa Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, Saksi Murji Bin M. Salim mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Murji Bin M. Salim dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara Terdakwa dengan Saksi Murji Bin M. Salim;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim membeli sabu tersebut dari Sdr. MULIZA hanya untuk digunakan/ pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh narkoba jenis sabu selain dari sdr MULIZA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan ke belakang tepat nya bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang merupakan sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi Murji Bin M. Salim untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) kotak rokok merk H&D;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, di jalan Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426 pergi menjumpai Saksi Murji Bin M. Salim di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Murji Bin M. Salim membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan menggunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi Murji Bin M. Salim dengan menggunakan *Handphone* Merk Realme warna abu-abu langsung menghubungi Sdra. MULIZA (DPO) dengan tujuan membeli sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa bersama Saksi Murji Bin M. Salim yaitu Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Murji Bin M. Salim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan dan dipegang oleh Saksi Murji Bin M. Salim, kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271 milik Saksi Murji Bin M. Salim langsung pergi menjumpai Sdr. MULIZA;
4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim bertemu dengan Sdr. MULIZA di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Sdra. MULIZA langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Saksi Murji Bin M. Salim dan Saksi Murji Bin M. Salim memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MULIZA;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim langsung menuju kebun kelapa sawit milik warga yang masih berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa dan Saksi mencari botol minuman bekas untuk dijadikan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim merakit alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman bekas, setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, dan kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar selanjutnya Terdakwa dan Saksi langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, setelah selesai menggunakan sabu kemudian Saksi Murji Bin M. Salim membuang alat hisap sabu (bong) kedalam aliran Sungai dan sisa sabu yang belum terpakai Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah selesai menghisap sabu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saksi Murji Bin M. Salim melanjutkan pekerjaannya;
6. Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan nomor polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



mesin : 2SV-150426 saat melintas di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba dihadang oleh Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu serta anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya, kemudian anggota Satresnakroba langsung menghampiri Terdakwa selanjutnya dengan didampingi oleh Perangkat Desa anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan badan Terdakwa dengan hasil anggota Satresnarkoba Polres Abdyo menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam lipatan celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok H&D yang tersimpan di dalam saku celana Terdakwa, dan penggeledahan tersebut disaksikan Perangkat Desa Pulau Kayu yaitu Saksi Mukhlis Satria Bin Dusky. Z (Alm);

7. Bahwa Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu yang merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui sabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim, yang diperoleh dengan cara Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim patungan uang kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim membelinya dari Sdra. Muliza;

8. Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekira pukul 16.30 WIB Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahu serta anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan membawa Terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim di PT Kempura Ala Nanggroe (KAN) Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, Saksi Murji Bin M. Salim mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar barang bukti yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saksi Murji Bin M. Salim dari Sdr. MULIZA dan barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu sisa pakai antara Terdakwa dengan Saksi Murji Bin M. Salim;

10. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim membeli sabu tersebut dari Sdr. MULIZA hanya untuk digunakan/ pakai;

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh narkoba jenis sabu selain dari sdra MULIZA;

12. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan ke belakang tepat nya bulan Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
14. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Murji Bin M. Salim serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim menggunakan sabu;
15. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Murji Bin M. Salim serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang merupakan sabu sisa pakai dari sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim;
16. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Murji Bin M. Salim serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
17. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Murji Bin M. Salim serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M. Salim, sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, barang bukti tersebut disita karena digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim sebagai kendaraan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Muliza;
18. Bahwa Saksi M. Salim Ardi, Saksi Dekki Suwahyu, Saksi Murji Bin M. Salim serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme warna Abu-abu sebagai barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Murji Bin M. Salim, karena *handphone* tersebut digunakan oleh Saksi Murji Bin M. Salim untuk menghubungi Muliza dalam membeli narkoba jenis sabu;
19. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab :

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm, Apt, dan YUDIATNIS, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikembalikan;

21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama Febrian Mega Putra dengan Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

22. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4514 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. MUNAWWAR, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama YUDIS dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum. Unsur setiap orang dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Yudis Bin Ali Munir yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Murji Bin M. Salim di kebun kelapa sawit yang berada di Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang mana kaca pirek sudah disiapkan sebelumnya, kemudian kaca pirek dipasang pada alat hisap sabu selanjutnya kaca pirek yang sudah terisi sabu dibakar kemudian Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim langsung menghisap sabu tersebut secara bergantian hingga sabu yang sudah terisi dalam kaca pirek habis, hingga pada akhirnya pada Pukul 14:00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dekki, Saksi M. Salim Ardi serta petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya di Desa Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan disaksikan Mukhlis Satria Bin Dusky. Z (Alm) sebagai Perangkat Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim dari seseorang bernama Muliza (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, yang mana uang tersebut hasil patungan/ urunan antara Terdakwa dan Saksi Murji Bin M. Salim, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa didasarkan atas ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 7052/NNF/2023 tanggal 02 November 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa atas nama YUDIS Bin ALI MUNIR dan MURJI Bin

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SALIM dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie Nomor : I/60046.10/Narkoba/2023 tanggal 20 Oktober 2023 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) Gram Bruto;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya Nomor : 4514 tanggal 18 Oktober 2023 dengan hasil Test NAPZA atas nama YUDIS dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu : METAMPHETAMIN POSITIF (+);

Menimbang bahwa pada persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dimaksud tanpa didasari oleh alasan-alasan guna kepentingan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa meskipun melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersama dengan Saksi Murji Bin M. Salim yang mana terhadap perkara keduanya dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun terhadap Terdakwa Yudis Bin Ali Munir berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk lebih memberatkan vonis bagi Terdakwa Yudis Bin Ali Munir dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) kotak rokok merk H&D, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271, yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi M. Salim yang merupakan orang tua dari Saksi Murji Bin M. Salim, dan Saksi M. Salim tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Saksi Murji Bin M. Salim untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Salim;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426, yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti sepeda motor tersebut tidak terkait secara langsung dalam kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ali Munir Bin Jalaluddin (Alm) yang merupakan orangtua dari Terdakwa, dan Saksi Ali Munir Bin Jalaluddin (Alm) tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ali Munir Bin Jalaluddin (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan berpotensi untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudis Bin Ali Munir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) kotak rokok merk H&D;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Realme warna Abu-abu;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna Biru dengan Nomor Polisi BL 4328 TP, nomor rangka : MH32SV00AEJ150400 dan nomor mesin : 2SV-150426;

Dikembalikan kepada Saksi Ali Munir Bin Jalaluddin (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Putih dengan Nomor Polisi BL 3531 CP, nomor rangka : MH3SG3190LK979624 dan nomor mesin : G3E4E-2025271;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX atas nama M.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim;

Dikembalikan kepada Saksi M. Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Sakirin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., Munawwar Hamidi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41